



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 245 /2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- b. dalam rangka Pengendalian Ekosistem Gambut diperlukan pedoman pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sehingga, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

↓  
A

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

*S. A.*

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 741);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan kajian terhadap peraturan perundangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Kabupaten Aceh Singkil ;
  - b. melakukan kompilasi dan integrasi data serta informasi untuk ekosistem gambut Kabupaten Aceh Singkil sebagai dasar membangun perumusan database rencana perlindungan dan pengelolaannya;

- c. melakukan kajian dan evaluasi pengaruh rumusan kebijakan dan rencana Pembangunan terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Kabupaten Aceh Singkil Sebagai Upaya melengkapi muatan kebijakan, rencana dan program Pembangunan terkait dengan berkelanjutan ekosistem gambut;
- d. mengintegrasikan muatan substantif kebijakan, rencana dan program Pembangunan nasional dan daerah dalam rumusan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Aceh, khususnya pada ekosistem gambut dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. merumuskan kebijakan dan program turunan dan rencana tata ruang dan rencana Pembangunan yang diintegrasikan dalam Dokumen Rencana yang disusun;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua stakeholder dalam perumusan dokumen rencana baik di Provinsi maupun Kabupaten untuk melengkapi muatan rencana yang disusun; dan
- g. Merumuskan rekomendasi entitas lembaga pengelola sebagai pelaksana rencana yang telah disusun;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil


pada tanggal 19 Agustus 2024  
14 Syafar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 245 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA PERLINDUNGAN DAN  
 PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DOKUMEN RPPEG  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4	Masdiana, S.Si. (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Koordinator
5	Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil	Ketua
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Irwandi, SP., MP (Kepala UPTD/KPH VI Dinas LHK Aceh)	Anggota
11	Musa, S.Hut, M.Si (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
12	Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Singkil	Anggota
13	Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Subulussalam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	Anggota
14	Kadaruddin (Yayasan Ekosistem Lestari)	Anggota
15	Iwan Ikhtiara, S.Si. (Yayasan Ekosistem Lestari)	Anggota
16	Dina Firmadiana (Yayasan Ekosistem Lestari)	Anggota
17	T. Zulfikar Aly, S.Hut. (Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota

↓

18	Nurhabibah Nasution, ST. (Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
19	Zianul Murzi, S.Si. (Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
20	Hasmaraini, S.Hut, M.Si. (Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
21	Irna Nelly, S.Si. (Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
22	M. Sahidan (Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
23	Irwan, ST (Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota

Aj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

✓  
g